



PUTUSAN

Nomor : **■**/Pdt.G/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HESTIANA, Tempat, Tanggal lahir: Karang, 05 Oktober 1986, Agama : Katholik, Pekerjaan : PNS, Alamat : Jalan Sulenco, RT/ RW 025/014, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L A W A N

MULYADI, Tempat Tanggal lahir: Bengkuang, 04 Desember 1984, Agama: Katholik, Pekerjaan: POLRI, Alamat: Jalan Abdul Salam, RT/RW 08/04, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam perkara;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 27 Oktober 2022, dibawah Register Nomor : 35/Pdt.G/2022/PN Bek., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 bulan November tahun 2008 pihak penggugat dan tergugat telah melaksanakan perkawinan dan tercatat dalam Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan akta perkawinan nomor: 41/K/XIV/2010 tertanggal 9 bulan Maret tahun 2010.
2. Selama melaksanakan perkawinan, pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama lahir pada tanggal 24 bulan Maret tahun 2009 dengan akta kelahiran nomor: 775/K/XIV/2013, yang kedua lahir

Hal 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor : **■**/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 bulan Februari tahun 2017 dengan akta kelahiran nomor: 6107-LU-20022017-0008.

3. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terlibat perkecokan karena tergugat tidak memberi nafkah dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga tidak ada, bila ditanya mengenai gaji dan uang yang lain selalu bilang sudah habis dan selama menjadi istri tergugat tidak pernah pegang atau menyimpan ATM gaji suami.
4. Selama berumah tangga tergugat sudah 2 kali membuat surat pernyataan, yang pertama pada tanggal 18 bulan Januari tahun 2010, dan yang kedua pada tanggal 29 bulan Januari tahun 2010.
5. Pada tahun 2011, tergugat merusak barang dirumah (ngarumaya') Ijazah ASLI D3 Kebidanan, Transkrip Nilai ASLI Kebidanan, Surat Menyurat, Sertifikat ASLI selama ikut pelatihan, alat-alat kesehatan, buku-buku tentang kesehatan, selimut habis dibakar, tempat tidur, bantal kepala dan guling disayat menggunakan pisau, baju saya satu lemari dibuang tergugat ditanah, saya diludahi bersimbah air ludah diwajah dan ditampar pada saat bersetubuh.
6. Pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2012, tergugat diHukum Adat.
7. Pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2013, tergugat kembali melakukan KDRT terhadap penggugat, tergugat melempar penggugat dengan mangkok, sehingga kening penggugat luka dan benjol sebesar telur puyuh, kejadian ini dilakukan didepan mata anak kami [REDACTED], hari itu penggugat dibawa berobat diRS Bengkayang dan tergugat dilaporkan diPolsek Kota Bengkayang, karena masih mikirkan anak, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai.
8. Pada bulan Oktober tahun 2017, tergugat kembali melakukan perusakan dirumah (ngarumaya'), 1 buah mesin cuci dan 1 buah cosmos baru saya beli belum sempat digunakan habis dicincang tergugat menggunakan parang dan saya pada saat itu sedang menggondong anak ke-2 kami yg masih bayi pada saat itu usianya masih 8 bulan dilempar dengan pispot air kencing dikamar sampai pecah untungnya saya mengela dan pispotnya mental didinding dan pecahannya mengenai anak yang saya gondong sehingga kepalanya sampai luka dan menangis karna kesakitan, dan pada saat itu juga tergugat mengancam saya dia bilang saya tidak peduli yang penting saya PUAS!. Kejadian ini dilakukan didepan mata anak kami [REDACTED].
9. Pada tahun 2018, tergugat kembali melakukan KDRT terhadap anaknya sendiri yang bernama [REDACTED], tergugat memukul anaknya menggunakan hanger dan

Hal 2 dari 13 Putusan Perdata Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya ada 5 hanger, 2 hanger besi sampai bengkok dan 3 hanger plastik sampai patah, sehingga menimbulkan luka memar disekujur kaki kanan dan kaki kiri anak kami, saya sebagai ibunya yang mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkannya dan merawatnya sampai besar tidak tega dan merasa sangat sedih sekali melihat kondisi anak saya disakiti seperti itu.

10. Pada tanggal 16 bulan April tahun 2021, tergugat kembali melakukan KDRT, tangan saya dipukul sekuat tenaga sampai biru dan bengkak, gara-gara terlambat memberi anjing makan, kejadian ini dilakukan didepan mata anak kami [REDACTED] dan [REDACTED] dan sejak kejadian itu tergugat tidak mau negur sampai 1 bulan dan tidak perdulikan saya sama sekali dirumah (dicuekin) dan saya merasa sudah tidak dianggap sebagai istri lagi dirumah itu, datang tinggal datang, pergi tinggal pergi, seolah-olah rumah kami itu kontrakan dan tidak mau tau urusan rumah.
11. Pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2021, tergugat saya laporkan di Polres Bengkayang dibagian Propam
12. Pada tanggal 19 bulan Mei tahun 2021, saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya bersama anak-anak, dan sudah 3 bulan ini saya tidak dikasi nafkah Lahir dan Batin dan kami sudah pisah rumah.
13. Setelah tergugat dipanggil di Polres Bengkayang dan di Polsek Sei Betung ternyata keterangan dari tergugat mengaku sudah tidak bisa bersatu dengan saya karna sudah tidak ada kecocokan diantara kami dan tergugat bilang mau pisah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No:41/K/XIV/2010 tanggal 9 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor

Hal 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menyatakan hak asuh anak atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] berada dalam pengasuhan penggugat;
5. Menyatakan tergugat untuk memberi nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak-anak tersebut, sebesar Rp.1.000.000,- sampai anak-anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** dan **Tergugat** hadir di persidangan sehingga berdasarkan Perma no 1 tahun 2016 Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan hakim Mediator Bernama Muhammad Larry Izmi, SH.MH namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut berhasil sebagian

Menimbang, bahwa agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dalam agenda mendengar jawaban Tergugat kemudian Majelis Hakim telah melakukan panggilan yang sah terhadap Tergugat namun tidak hadir sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak jawab oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (contradictoir) dengan agenda pemeriksaan bukti surat maupun saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan masing-masing aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6107144510860001, tanggal 04 Agustus 2016 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 41/K/XIV/2010, antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 09 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 6107040406140002, atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 775/K/XIV/2013, atas nama [REDACTED], tanggal 24 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 10 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LU-20022017- 0008, atas nama [REDACTED], tanggal 18 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 21 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Kawin (TESTIMONIUM MATRIMONI) Nomor: L.M 3625, antara [REDACTED] dengan [REDACTED], tanggal 13 November 2008, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Pius X, tanggal 17 November 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Identitas Suami/Istri-Suami/Formulir Penunjukkan Isteri/Suami Nomor: KPI/ /VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Polres Bengkayang tanggal 01 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Penggugat yakni bukti P-1 sampai P-7 telah dibubuhi materai cukup, dan fotokopi bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dengan demikian Majelis dapat menerima atas bukti P-1 sampai P-7 dalam perkara a quo sebagai bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni bernama : **Saksi 1. SULIN A.ma, Pd** dan **Saksi 2. SANTI** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi SULIN A.Ma, Pd, yang bersumpah dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja di Bengkayang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama [REDACTED] dan yang kedua bernama [REDACTED];
- Bahwa pada saat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di

Hal 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada kejadian atau peristiwa yaitu yang pertama Tergugat tidak menafkahi anak dan istri (Penggugat), yang kedua Tergugat sering cemburuan, yang ketiga Tergugat sering selingkuh dengan istri orang lain, yang keempat sering adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa tergugat ada pekerjaan yaitu bekerja sebagai petugas Kepolisian akan tetapi setiap kali Tergugat memperoleh gaji/gajian tidak pernah memberi nafkah anaknya dan belanja untuk istrinya (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui informasi atau cerita tersebut dari Penggugat sendiri dan saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut dan yang saksi tahu dari Penggugat Kartu ATM Tergugat sendiri yang memegang;
- Bahwa tergugat sering cemburuan dikarenakan pada saat Penggugat ada kegiatan imunisasi di tempat kerjanya, Penggugat dibonceng oleh anggota-anggotanya dan kemudian Tergugat menyusul Penggugat sampai ke Simpang Tiga dan Tergugat juga cemburuan dikarenakan Penggugat sering telat ke kantor dan tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat kerja di Simpang Tiga sebagai Bidan dan Penggugat biasanya jika pulang biasanya sampai larut malam yaitu sekitar pukul 21.00 WIB dan bahkan pernah sampai di rumah pukul 22.00 WIB;
- Bahwa penggugat ada memberi kabat kepada Tergugat melalui Handphone jika Penggugat pulang malam atau pulang keesokan harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat yang selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat selingkuh kadang-kadang mengetahuinya dari informasi orang lain dan bukan informasi dari Penggugat;
- Bahwa informasi tergugat selingkuh bukan dari keluarga akan tetapi dari orang lain pada saat Penggugat masih bertugas di Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa isi dari informasi tersebut yang saksi dengar bahwa tergugat membawa istri orang lain ke Singkawang dan ke Pontianak dan dahulu Tergugat sering masih ada mobil akan tetapi sekarang sudah ditarik agen/leasing;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Penggugat dan Tergugat tersebut kadang-kadang Penggugat dilempar Tergugat dengan barang keras dan hal tersebut Penggugat yang bercerita kepada saksi dan ketiga sedang cekcok Penggugat dipukul oleh Tergugat dan kadangkadang juga atas kesalahan anaknya Penggugat dipukul dan dengan adanya peristiwa tersebut Penggugat melarikan diri ke rumah saksi;

Hal 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor : █/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dahulu tidak dijodohkan akan tetapi setelah perkenalan kemudian pacaran lebih dahulu, dahulu seawaktu sekolah SMAnya Penggugat di Bengkayang dan Tergugat tugasnya di Siding, dan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sampai dengan kelas 3 (tiga) SMA setelah itu pindah ke Karangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah lagi sejak 4 (empat) bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat bertugas di Polsek Sungai Betung dan sebagai Petugas Polisi Tergugat termasuk petugas yang sering piket setiap hari dan saksi tidak tahu kemana saja piketnya;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan tidak mau sama Tergugat karena Tergugat sifatnya keras;
- Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat Bersama saksi ada melaporkan sampai 3 (tiga) kali sidang di Polres Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk bicara dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat orangnya acuh-acuh saja;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau bicara dengan orangtuanya Tergugat untuk bicara-bicara atau diskusi;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan menurut saksi sebagai ayah Penggugat lebih baik berpisah, karena saksi khawatir jika kejadian tersebut terulang lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat merusak rumah, hanya mendengar laporan saja dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji/penghasilan Tergugat masih utuh akan tetapi tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak adanya perkelahian 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat langsung lari dari rumah;
- Bahwa Tergugat pernah di sidang Etik di Polres karena melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi 2. SANTI, yang besumpah dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama [REDACTED] dan yang kedua bernama [REDACTED];

Hal 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang saksi dengar disebabkan adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suami Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pertama saksi lihat segala perbuatan Tergugat yang dilakukan kepada Penggugat dirumahnya, dan segala perabotan rumah habis hancur;
- Bahwa peristiwa tersebut disebabkan karena ada kecemburuan Tergugat dan juga Tergugat tidak menafkahi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan perkara ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dikutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen di Bengkayang, pada tanggal 13 Nopember 2008, serta perkawinan tersebut telah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 41/K/XIV/2010 dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Dio Alexandro dan Andreo Alexandro;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat terlibat percekcoakan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu

Menimbang, bahwa Tergugat hadir menghadap sendiri pada sidang pertama namun setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Tergugat tidak hadir menghadap persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Hal 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor : █/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya dalam perkara a quo, sehingga karenanya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat Contradictoir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan akan tetapi karena Penggugat mendalilkan adanya suatu peristiwa, maka berdasarkan Pasal 1885 KUHPerdara Penggugat harus membuktikan adanya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : **Saksi Sulin A.M,Pd** dan **Saksi Santi**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan yang menjadi dasar diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat sebagaimana termaksud di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti dan mencermati apakah benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41/K/XIV/2010, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 13 Nopember 2008 dan tercatat dalam akta perkawinan pada tanggal 9 Maret 2010, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6107040406140002 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi Alamat Jalan Abdul Salam Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, maka Majelis berpendapat **bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagai Suami-Istri**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang pada pokoknya supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-istri. Adapun dalam perkara ini yang dijadikan alasan perceraian Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami-istri;

Hal 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor : █/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Sulin AMd** dan **Saksi Santi** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sering terjadi percekocokan dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan adanya KDRT didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah Kembali kerumah lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa alasa-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 PP no 9 tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yaitu dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi maka didapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi percekocokan serta adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga gugatan Penggugat telah

Hal 10 dari 13 Putusan Perdata Nomor : █/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud pada petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukum, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu oleh karena itu terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan hak asuh anak atas nama Dio Alexandro dan Andreo Alexandro berada dalam pengasuhan penggugat Majelis Hakim berpendapat walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian namun baik Penggugat sebagai ibu maupun Tergugat selaku ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada ayat 2 dinyatakan Para Pihak sepakat mengenai hak asuh atas nama Dio Alexandro dan Andreo Alexandro dilakukan secara Bersama-sama, namun oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa maka hak asuh terhadap anak-anak berada pada Penggugat selaku ibu sampai dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa sehingga bisa menentukan sendiri ingin bersama dengan siapa oleh karenanya petitum 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 menyatakan tergugat untuk memberi nafkah/ biaya hidup, biaya Pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak-anak tersebut, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut berumur dewasa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Kesepakatan perdamaian Sebagian dikatakan Pihak Penggugat sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan mengenai Hak asuh anak dan Nafkah/ biaya hidup, biaya Pendidikan, dan perawatan sehari-hari terhadap kedua anak yaitu Dio Alexandro dan Andreo Alexandro sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak mempermasalahkan mengenai tuntutan hak asuh dan nafkah/ biaya hidup serta Majelis Hakim tidak menemukan bukti dalam persidangan yang menunjukkan berapa besaran gaji/ upah yang didapat Tergugat selaku anggota Polri

Hal 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor : █/ Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis hakim tidak dapat menentukan berapa besaran yang pantas untuk nafkah/ biaya hidup terhadap Penggugat dan anak-anaknya oleh karenanya Petitem no 5 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya dan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan pada Tergugat,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 13 Nopember 2008 bertempat di Gereja Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/K/XIV/2010 tanggal 09 Maret 2010, yang tercatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat Bernama **Dio Alexandro** dan **Andreo Alexandro** berada pada pengasuhan Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari : **Senin, tanggal 09 Januari 2023**, oleh : **Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arif Setiawan, S.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H.**,

Hal 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor : **■**/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 11 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **Ramdhan Suwardani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Bengkayang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

1. Arif Setiawan, S.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

t.t.d

2. Alfredo Paradeiso, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Ramdhan Suwardani, S.H.

Biaya – Biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
• Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp300.000,00
• BNPB Panggilan	Rp20.000,00
• Redaksi	Rp10.000,00
• Leges	Rp10.000,00
• Meterai	Rp10.000,00

Hal 13 dari 13 Putusan Perdata Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Cbi